



PUTUSAN

Nomor 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tanggal lahir, 01 Desember 1968, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Handika, SH dan Rahayu Eka Budiasih Murofiq, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kalimas No.19 Donan Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tanggal lahir, 03 Mei 1967, agama, Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 27 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah syah sebagai suami istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, pada tanggal 25 Juni 2007, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 25-06-2007, (foto copy terlampir);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangganya rukun dan damai akan tetapi pada bulan Maret 2010 perkawinan rumah tangga dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena;
 - masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah melebihi penghasilan Pemohon, sehingga sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
 - Termohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2013, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita no. 4 (empat), Termohon tetap pada sikapnya dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin ke rumah saudaranya Termohon yaitu rumah Bapak Kadus Kodiran yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 Tahun 2 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara perceraian di Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil permohonan Pemohon maka sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon mohon di kabulkan;
8. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap, dan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi, dimana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx tanggal 16 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Spril 2013 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah saudaranya;
 - Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;
 - Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi karena Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 tahun 2 bulan;
- Bahwa Mereka berpisah karena ekonomi karena Termohon selalu kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan Bukti P.2, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai mana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juni 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000.00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Ali Ahmadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Sunaryo, M.S.I. serta Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor: 2985/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Ali Ahmadi, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sunaryo, M.S.I.

Drs. Agus Mubarak
Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	6.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	6.500,00
Jumlah	Rp	168.000,00